

Menjaga Pemilukada yang Demokratis di Kota Baubau Melalui Peningkatan Partisipasi Politik dan Pengawasan

L. M. Azhar Sa'ban

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Buton

Email: izharrazi@gmail.com

Andy Arya Maulana Wijaya

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Buton

Email: izharrazi@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menjaga pemilukada yang demokratis melalui Peran KPU Kota Baubau dan Bawaslu Kota Baubau, karena KPU Kota Baubau sebagai pelaksana resmi Pemilukada dan memiliki peran penting baik dalam urusan administrasi pencalonan sampai dengan peningkatan partisipasi pemilih. Begitupula dengan peranan aktif dari Bawaslu Kota Baubau sebagai lembaga pemantau Pemilukada dalam mengawasi jalannya Pemilukada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah menjaga pemilukada yang demokratis di Kota Baubau telah berhasil. Dibalik suksesnya Pemilihan Kepala Daerah di Kota Baubau ada KPU Kota Baubau yang merupakan badan penyelenggara Pemilukada dan Bawaslu Kota Baubau yang melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemilukada.

Kata Kunci: Pemilihan Umum Daerah, Lembaga Pemilihan Umum

Abstract

The purpose of this study is to maintain a democratic post-conflict local election through the role of the Baubau KPU and the Baubau City Election Supervisory Board, because the Baubau City KPU as the official organizer of the Pemilukada and has an important role both in nominating administration matters and increasing voter participation. As well as with the active role of the Baubau City Election Supervisory Body as an election monitoring institution in overseeing the running of the elections. The method used in this study is a qualitative research method with the type of literature study. The results of this study are that maintaining democratic elections in the City of Baubau has been successful. Behind the success of the Regional Head Election in Baubau City, there is the KPU of Baubau City, which is the organizing body of the Pemilukada and the Bawaslu of Baubau City, which conducts guidance and supervision of the implementation of post-conflict local elections.

Keywords: Regional General Elections, General Election Institutions

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan serentak di Indonesia diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu untuk tingkat provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten/Kota (Kasus et al. 2016). Berdasarkan laporan KPU RI yang dikutip oleh detiknews, KPU RI sudah menetapkan tanggal pencoblosan Pilkada Serentak tahun 2018 yaitu pada tanggal 27 Juni 2018. Sebanyak 171 daerah akan berpartisipasi pada ajang pemilihan kepala daerah. Dari 171 daerah tersebut, ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada di 2018.

Salah satu daerah yang mengikuti Pilkada serentak pada tanggal 27 Juni 2018 adalah Kota Bau-Bau. Berdasarkan proses pendaftaran calon yang dilaksanakan sesuai dengan tahapan, Komisi Pemilihan Umum Kota BauBau menetapkan lima pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota BauBau, nomor urut 1 pasangan calon Hj. Roslina – La Ode Yasin partai pengusung Hanura dan PKB, nomor urut 2 pasangan DR. H. A.S. Tamrin, M.H – La Ode Ahmad Monianse partai pengusung PAN, PDIP, Nasdem dan Golkar, nomor urut 3 pasangan Hj. Wa Ode Maasra Manarfa, S.Sos., M.Si – Ikhsan Ismail partai pengusung PBB dan Gerindra, nomor urut 4 pasangan H. Yusran Fahim, SE – Drs. H. Ahmad, MM partai pengusung Demokrat, PPP dan PKS, nomor urut 5 pasangan Drs. H. Ibrahim Marsela, M.M – Ilyas, S.Sos calon perseorangan dengan jumlah dukungan sebanyak 11.642 KTP (KPUD Kota Bau-Bau).

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada (Ilmupemerintahan et al. 2019). Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Implementasi demokrasi di Indonesia salah satunya di wujudkan dalam penyelesaian Pemilihan Kepala Daerah secara langsung (Tarigan, 2013).

Pilkada langsung adalah wujud nyata dari pembentukan demokratisasi di daerah. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan

secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pengajuan pasangan calon Kepala Daerah bisa dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dengan persyaratan tertentu dan/atau dari calon perseorangan dengan persyaratan tertentu pula. Dibutuhkan suatu pilihan yang tepat oleh rakyat terhadap pasangan Kepala Daerah sehingga dapat dihasilkan pasangan Kepala Daerah yang memiliki visi meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah (Widodo, 2015).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, maka pada hakikatnya pilkada merupakan sebuah peristiwa luar biasa yang dapat membuat perubahan berarti bagi daerah. Ini merupakan suatu cara dari kedaulatan rakyat yang menjadi esensi dari demokrasi. Oleh karena itu, esensi dari demokrasi yang melekat pada pilkada hendaknya disambut masyarakat secara sadar dan cerdas dalam menggunakan hak politiknya. Partisipasi, aktif, cermat, dan jeli hendaknya menjadi bentuk kesadaran politik yang harus dimiliki oleh masyarakat daerah dalam Pilkada ini.

Harapan besar mengenai implikasi Pilkada langsung ini, rakyat berharap dapat mengetahui dan memahami isi yang terkandung dalam undang-undang, sehingga lebih dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan politik atau pendidikan politik yang lebih dewasa terutama lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah. Implikasi lebih lanjut melalui pemahaman undang-undang tersebut akan membuat rakyat menjadi paham politik, membangun tingkat kesadaran dalam berpolitik, serta masyarakat lebih kreatif dalam memilih calon kepala daerah yang mempunyai pemikiran yang ingin membangun daerahnya untuk maju dan sejahtera serta pelayanan publik yang lebih baik (Selatan and Sitaro, 2013).

Melalui Pemilihan Kepala Daerah, masyarakat lokal bisa menentukan nasibnya sendiri yang berkaitan dengan kepentingan mereka di daerah (Muhammad Asfar, 2006). Hal ini akan membawa perubahan pandangan masyarakat terhadap pemerintahan di daerah, karena calon yang akan memimpin dipilih langsung oleh rakyat. Proses ini membuktikan adanya sikap demokratis dan transparansi bagi rakyat yang akan memilih seorang pemimpin secara terbuka. Selain itu pemimpin yang dipilih nantinya akan memberikan kemampuan yang terbaik dalam mengelola dan mengatur pemerintahannya. Harapan besar adalah pelayanan publik dan kesejahteraan akan lebih baik melalui pilkada langsung ini.

Tujuan utama Pilkada adalah rakyat daerah bisa menentukan sendiri orang tertentu yang dianggap atau dinilai mampu membawa kebaikan bagi seluruh rakyat di daerah

tersebut. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dinilai sebagai sarana dan cermin atas hak dasar kedaulatan rakyat dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam melaksanakan serta menentukan pimpinan daerah untuk mewujudkan demokrasi tingkat lokal. Menurut teori demokrasi minimalis dari Schumpeterian, Pilkada merupakan sebuah arena yang mewadahi kompetisi atau kontestasi antara aktor politik untuk meraih kekuasaan; partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan; serta liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga negara (Liando, 2016).

Demokrasi juga menggariskan bahwa Pilkada adalah kesempatan bagi partai oposisi dan rakyat untuk menjalankan mekanisme *check and balances* terhadap partai yang berkuasa atau *ruling party* (Asrinaldi 2013). Meski banyak kalangan menilai konsepsi demokrasi seperti ini cenderung minimalis, namun praktek demokrasi yang minimalis tersebut telah membentuk sebuah sistem penentuan/ pengisian jabatan-jabatan publik di semua negara demokratis. Artinya bahwa Pilkada telah terlembaga secara institusional dan menjadi mekanisme universal dalam sistem politik di negara-negara demokratis (Liando 2016).

Dalam konteks PILKADA, mekanisme pemilihan dikatakan demokratis apabila memenuhi beberapa parameter, yakni: adanya pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil; rotasi kekuasaan yang damai; rekrutmen secara terbuka; dan akuntabilitas publik (Nopyandri, 2013). Merujuk pada pandangan tersebut, semakin jelas bahwa semangat demokrasi menuntut ruang partisipasi yang luas dan telah mengkonstruksi sistem demokrasi kita pada demokrasi langsung, dimana rakyat secara langsung berpartisipasi untuk menentukan pilihan politiknya tanpa diwakilkan.

Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk perwujudan negara demokrasi, dimana masyarakat dilibatkan langsung dalam Pemilihan Umum. Dalam hal ini, warga negara berperan penting dalam menseleksi pejabat-pejabat negara yang nantinya akan mengatur pemerintahan maupun tindakan-tindakan yang akan mereka ambil nantinya (Suryadi, 2007). Masyarakat sebagai aktor utama dalam pemilihan ini dituntut agar lebih partisipatif dalam segala bentuk tahapan penyelenggaraan Pemilukada. Jumlah pemilih Kota Baubau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Data Pemilih

No	Kecamatan	Jumlah Pemilih (Jiwa)	Tingkat Partisipasi Pemilih (Jiwa)
1	Betoambari	12.979	9.325

2	Batupoaro	20.495	14.248
3	Murhum	13.656	10.462
4	Wolio	30.722	20.258
5	Bungi	5.206	4.540
6	Sorawolio	5.220	3.829
7	Kokalukuna	13.308	9.997
8	Lea-Lea	5.368	4.162
Jumlah		106.954	76.821

Sumber: KPU Kota Baubau Tahun 2018

Salah satu faktor pendukung Pemilukada yang demokratis adalah tingkat partisipasi masyarakat, jumlah partisipasi yang banyak akan menunjukkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pemilukada. Meskipun jika pada akhirnya tingkat partisipasi masyarakat rendah tidak dapat membatalkan hasil Pemilukada, namun hal ini dapat menunjukkan kesadaran politik masyarakat dalam memposisikan dirinya sebagai unsur sentral suatu daerah. Partisipasi politik dapat bermanfaat untuk: (1) memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah dalam bentuk pengiriman wakil atau pendukung, pembuatan pernyataan yang isinya memberikan dukungan terhadap pemerintah, dan pemilihan calon yang diusulkan oleh organisasi politik; (2) menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah dengan harapan agar pemerintah meninjau kembali, memperbaiki, atau mengubah kelemahan tersebut; (3) partisipasi sebagai tantangan terhadap penguasa supaya terjadi perubahan struktural dalam pemerintahan dan dalam sistem politik (Haris, 2014).

Semangat dari pilkada antara lain memberikan pendidikan politik bagi rakyat di tingkat lokal serta sebagai mekanisme menghasilkan tatanan pemerintahan lokal yang baik (*local good governance*), idealnya dijadikan patokan bagi penyelenggara pemilu, kandidat, masyarakat, partai politik bahkan lembaga swadaya masyarakat untuk bekerja dan mengawal pemilihan kepala daerah agar demokrasi di tingkat lokal baik secara prosedural maupun substansi tetap terjaga. Tujuan penelitian ini tentang menjaga pemilukada yang demokratis yang akan diuraikan dalam beberapa sub bab yaitu menjaga kualitas demokrasi dalam pemilukada.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis studi pustaka. Studi pustaka merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi

sosial yang diteliti (Sugiyono, 2012). Data diperoleh dari buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah, peraturan-peraturan, serta sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lainnya. Data yang digunakan adalah data tentang temuan pelaksanaan pemilukada di Kota Baubau Tahun 2018. Validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber.

HASIL PENELITIAN

Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau

Salah satu faktor pendukung Pemilukada yang demokratis adalah tingkat partisipasi masyarakat, jumlah partisipasi yang banyak akan menunjukkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pemilukada. Meskipun jika pada akhirnya tingkat partisipasi masyarakat rendah tidak dapat membatalkan hasil Pemilukada, namun hal ini dapat menunjukkan kesadaran politik masyarakat dalam memposisikan dirinya sebagai unsur sentral suatu daerah. Pada tanggal 27 Juni 2018 ajang pemilihan kepala daerah serentak telah berlangsung di Kota Baubau. Masyarakat Kota BauBau mengadakan Pemilihan Kepala Daerah, dimana ditemukan presentase tingkat partisipasi pemilih mencapai 69,87% dan sisanya 30,13% adalah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Dari persentase perolehan suara diatas dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kota Baubau pada saat Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 tergolong cukup tinggi. Dalam meraih demokrasi, partisipasi politik merupakan unsur penting yang harus ada dalam setiap pemilihan Kepala Daerah. Kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dan memilih suatu calon mutlak harus ada didalam suatu Negara yang bercirikan demokrasi didalamnya, tak terkecuali di Indonesia. Adanya kebebasan rakyat dalam menjalankan partisipasi politik menjadi tolak ukur untuk melihat eksistensi demokrasi dalam suatu Negara. Dari hasil temuan penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota BauBau pada tahun 2018 adalah (1). Faktor Perangsang Politik (2). Faktor Karakteristik Pribadi (3). Faktor Karakteristik Sosial (4).

Faktor Keadaan Politik. Pelaksanaan Partisipasi politik masyarakat tentu saja tidak berlangsung tanpa adanya factor-faktor pendukung, tentu saja banyak hal yang sangat mempengaruhi pelaksanaan partisipasi politik masyarakat. Dari temuan penelitian, upaya KPUD untuk meningkatkan partisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota BauBau yang berlangsung pada tahun 2018. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah;

Hal yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan proses sosialisasi tentang pentingnya Pemilu dalam sebuah Negara yang demokratis, bukan hanya sosialisasi teknis penyelenggaraan pemilu. Meskipun dalam ketentuan undang-undang menyatakan bahwa sosialisasi dilakukan terkait dengan teknis penyelenggaraan pemilu, namun sosialisasi segala hal yang melatarbelakangi penyelenggaraan Pemilu perlu untuk dilakukan.

2. Membentuk Relawan Demokrasi;

Program relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor (*pioneer*) demokrasi bagi komunitasnya. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten/kota. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal.

3. Memberikan pendidikan bagi pemilih;

Pendidikan bagi pemilih perlu mendapatkan fokus yang jelas. Ini terkait dengan proses segmentasi pendidikan pemilih. Pemilih pemula merupakan segmentasi penting dalam upaya melakukan pendidikan bagi pemilih dan tentunya pendidikan bagi pemilih pemula ini tidak hanya dilakukan ketika masuk usia pilih. Namun lebih dari itu, pendidikan bagi pemula seyogyanya dilakukan sedini mungkin, sehingga pemahaman tersebut terbangun dan ketika sudah mencapai usia pemilih, para pemilih pemula sudah siap menggunakan hak pilihnya secara cerdas.

4. Peran Media Massa;

Menciptakan masyarakat untuk mengikuti perkembangan proses Pemilu melalui media massa, ini telah menjadi salah satu bentuk sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu dengan pasti tentang proses pilkada.

Terkait dengan peningkatan kinerja penyelenggara pemilukada, bukan hanya terkait dengan kinerja teknis penyelenggaraan, namun juga dalam hal penumbuhan kesadaran tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilukada, sehingga masyarakat bisa memahami partisipasi apa saja yang dapat dilakukan dan apa output dari partisipasi tersebut. Selain upaya sosialisasi pihak KPUD juga berusaha mempercepat

percetakan surat suara agar bisa memenuhi deadline sebelum pilkada dimulai. Dalam meraih demokrasi, partisipasi politik merupakan unsur penting yang harus ada dalam setiap pemilihan Kepala Daerah. Kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dan memilih satu calon mutlak harus ada didalam suatu Negara yang bercirikan demokrasi didalamnya, tak terkecuali di Indonesia. Adanya kebebasan rakyat dalam menjalankan partisipasi politik menjadi tolak ukur untuk melihat eksistensi demokrasi dalam suatu Negara.

Menjaga Kualitas Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau

Meskipun kita percaya bahwa praktik berdemokrasi di Indonesia sudah sangat demokratis dengan ukuran demokrasi prosedural. Setidaknya ada tiga indikator pemilihan kepala daerah bisa dianggap berkualitas dalam mendorong demokratisasi di tingkat lokal yaitu dari persoalan aturan pilkada, proses pilkada dan pemerintahan hasil pemilu. Dengan demikian, menjaga kualitas pilkada yang demokratis dilakukan dengan menegakan regulasi/aturan pemilu serta menjaga proses pemilu sesuai tahapan-tahap pemilu dan memastikan setiap tahapan pemilu dilakukan secara demokratis.

Aturan pilkada di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pilkada baik oleh penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu harus ditaati untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan pilkada dan tertib sosial. Dalam aturan ini beberapa poin penting mengatur tentang penyelenggara pemilu dan larangan politik uang. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan serentak di Indonesia diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu untuk tingkat provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten/Kota (Kasus et al. 2016).

Dua penyelenggara pilkada ini memiliki peran penting dalam menjaga pilkada yang demokratis. KPU memiliki tugas dalam hal penyelenggaraan pemilihan, baik terutama terkait persoalan teknis maupun administratif mulai dari tahapan persiapan hingga tahapan penetapan hasil pemilu. Sedangkan panitia pengawas pemilu memiliki peran penting penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan secara jujur, adil dan demokratis. Seleksi atas keanggotaan kedua lembaga ini dilakukan secara bertahap dan ketat harapannya anggota yang terpilih nantinya adalah figur-figur yang memiliki kapasitas memadai sebagai anggota KPU maupun Panwaslu baik dari sisi

akademis maupun sisi teknis yang diharapkan jauh dari persoalan politis untuk menjaga netralitas sebagai anggota penyelenggara pemilu. Sehingga anggota KPU dan Panwas mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan independen dari pengaruh dan kepentingan apapun.

Pada Pilkada Kota Baubau Tahun 2018 diwarnai dengan berbagai macam Mal Praktek Pemilu. Mal Praktek memiliki pengertian proses manipulasi yang terjadi pada setiap keseluruhan proses penyelenggaraan pemilu yang bertujuan untuk kepentingan perseorangan, kelompok atau partai politik dengan mengabaikan kepentingan umum (Jurnal Wacana Politik - ISSN 2502 - 9185 : 2018). Berdasarkan laporan Bawaslu yang dikutip oleh rri.co.id, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Baubau Sulawesi Tenggara (Sultra) sejauh ini telah menerima lima laporan mengenai dugaan money politic bagi-bagi uang jelang pemilihan Walikota-Wakil Walikota Baubau (Wataullah, 2018).

Laporan pengawasan tersebut harus memenuhi syarat 5 W (*who, why, where, what, when*) artinya mengetahui siapa yang melakukan, mengapa, dimana terjadinya, pelanggaran seperti apa dan kapan terjadinya, juga 1 H (*how*) artinya bagaimana kronologis kejadiannya. Laporan tersebut kemudian akan diteliti dan ditelaah lagi oleh Bawaslu Kota BauBau, apakah sudah terpenuhi syarat-syarat sebagai delik aduan. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu parameter demokratis pemilu dilihat dari segi pengawasan. Beberapa kasus di atas merupakan salah satu potret bagi integritas Pilkada Kota BauBau dimana praktek tersebut masih saja berlangsung dan bisa jadi kasus di atas merupakan puncak dimana masih banyak terdapat mal praktek Pilkada di Kota Baubau. Tentu akan menjadi pembahasan menarik ketika kita berfikir bagaimana mengawal agar proses pemilihan yang sudah baik saat ini tidak dinodai dengan kecurangan.

Salah satu aspek penting dalam mensukseskan pilkada Kota Baubau Tahun 2018 adalah pengawasan dan penanganan pelanggaran secara maksimal guna menjadikan Pilkada tersebut menjadi pemilihan yang jujur dan adil sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Bawaslu Kota BauBau berupaya mensosialisasikan berbagai regulasi terkait Pemilu kepada masyarakat dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi pemilu, dengan harapan bahwa pelanggaran pemilu semakin berkurang karena adanya kesadaran dari masyarakat dan peserta pemilu untuk tidak melakukan pelanggaran (Jurnal Wacana Politik - ISSN 2502 - 9185 : 2018). Salah satu tantangan terkait pengawasan adalah untuk meningkatkan kemauan masyarakat untuk melaporkan setiap pelanggaran atau kecurangan

yang ditemui. Hal ini tentu saja merupakan kerja keras dari Bawaslu Kota BauBau untuk mengadakan sosialisasi akan adanya salah satu kewajiban sebagai masyarakat untuk mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, bukan hanya kewajiban untuk ikut berpartisipasi politik dalam hal ikut memilih saja. Dengan demikian, Bawaslu yang dipandang oleh beberapa pihak, sebagai lembaga pencari kesalahan diubah cara pandangannya sebagai lembaga yang proaktif melakukan pencegahan dini pelanggaran melalui sosialisasi, pendidikan pemilih tanpa melupakan keseriusan dan kesungguhan dalam menangani pelanggaran yang terjadi untuk memberi efek jera bagi para pelanggar-pelanggar.

Hal ini merupakan perkembangan yang positif, karena dengan adanya pelibatan masyarakat maka hasil pemilu pun akan lebih dipercaya oleh masyarakat. Sehingga mereka akan berlapang dada menerima penetapan hasil pemilu, baik dari segi partai politik, calon dan juga pemilih. Selain pengawasan dari publik (masyarakat), partai politik selaku peserta pemilu harus menjadi komponen yang ikut mengawasi jalannya pemilu juga bukan hanya menjadi sebagai peserta saja, artinya mereka juga harus memiliki kesadaran untuk menjadi peserta pemilu yang berintegritas dimana tidak melakukan pelanggaran pemilu. Menjaga dan mengawasi kader-kadernya agar menjadi kader yang memiliki kesadaran politik bahwa mereka juga sebagai bagian dari masyarakat yang harus ikut serta dalam mengawal integritas proses dan hasil pilkada tersebut.

Partai politik juga harus menyadari fungsinya sebagai alat sosialisasi politik yang harusnya ikut berperan serta untuk membangun kepercayaan terciptanya pilkada yang jujur di masyarakat sebagai tanggung jawab politiknya terhadap masyarakat. Selain partai-partai politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu ikut berperan serta dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu. Hal ini diakomodir dengan diadakannya sosialisasi terhadap semua ketentuan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Bawaslu dalam mengawasi jalannya pilkada seharusnya independen dan tidak memihak (imparsial) pada salah satu calon atau partai politik peserta pilkada, sehingga pemilihan bisa dilaksanakan secara fair dan jujur tanpa adanya diskriminasi. Seluruh calon dan partai politik peserta pemilu diperlakukan secara adil dan sama dari segi pengawasan agar pilkada bisa berjalan sesuai dengan kehendak yang diharapkan.

Pentingnya Pengawasan dalam Menangani Pelanggaran Pilkada Kota Baubau

Mencegah terjadinya pelanggaran pemilihan kepala daerah merupakan tugas terbesar pengawas pemilu, meski memang penindakan pelanggaran juga merupakan tugas penting

pengawas. Salah satu formula untuk mencegah terjadinya pelanggaran adalah memetakan titik-titik rawan dan potensi pelanggaran. Bawaslu Kota BauBau merupakan satu-satunya lembaga yang bertugas melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap setiap pelanggaran selama tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota Kota dan Wakil Walikota.

Untuk menciptakan Pemilihan Kepala Daerah yang bersih, diperlukan pengawasan yang efektif. Efektivitas pengawasan ditentukan oleh para pengawas dalam memahami dan mengerti proses pengawasan dan penanganan pelanggaran itu dijalankan dengan baik. Dalam hal ini, Bawaslu Kota BauBau hadir sebagai lembaga yang ditugaskan oleh Undang-Undang dalam mewujudkan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota BauBau yang jujur dan bersih. Keberadaan Bawaslu Kota BauBau merupakan hal penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah agar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu aspek penting dalam mensukseskan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota BauBau Tahun 2018 adalah pengawasan dan penanganan pelanggaran secara maksimal guna menjadikan pemilihan tersebut menjadi pemilihan yang bersih dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Untuk menciptakan Pemilihan Kepala Daerah yang bersih, diperlukan pengawasan yang efektif. Efektivitas pengawasan ditentukan oleh para pengawas dalam memahami dan mengerti proses pengawasan dan penanganan pelanggaran itu dijalankan dengan baik. Dalam hal ini, Bawaslu Kota BauBau hadir sebagai lembaga yang ditugaskan oleh Undang-Undang dalam mewujudkan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota BauBau yang jujur dan bersih. Bawaslu dalam mengawasi jalannya Pilkada seharusnya independen dan tidak memihak (imparsial) pada salah satu calon atau partai politik peserta Pilkada, sehingga pemilihan bisa dilaksanakan secara fair dan jujur tanpa adanya diskriminasi. Seluruh calon dan partai politik peserta pemilu diperlakukan secara adil dan sama dari segi pengawasan agar pilkada bisa berjalan sesuai dengan kehendak yang diharapkan.

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota BauBau Tahun 2018 telah berakhir dengan ditetapkannya pasangan calon Dr. H. A.S. Tamrin, MH dan La Ode Ahmad Monianse sebagai Walikota dan Wakil Walikota BauBau terpilih berdasarkan putusan KPU Kota BauBau Nomor 78/PL.03.7-Kpt/7472/Kota/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota BauBau Tahun 2018 untuk masa jabatan 2018-2023. Akan tetapi meskipun Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota BauBau Tahun 2018 telah berakhir, masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus

diselesaikan agar menjadi evaluasi untuk pemilihan kedepannya, yaitu banyaknya pelanggaran yang masih mewarnai pesta demokrasi di Kota BauBau. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota BauBau Tahun 2018 tidak dibiarkan begitusaja, Bawaslu Kota BauBau beserta jajarannya hadir sebagai lembaga yang bertugas mengawasi dan menindaklanjuti setiap pelanggaran yang terjadi.

Eksistensi Bawaslu Kota BauBau diwujudkan dalam pengawasan yang dilakukan terhadap setiap tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota BauBau Tahun 2018. Di samping itu, Bawaslu Kota BauBau juga mempunyai eksistensi dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran yang terjadi selama Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota BauBau Tahun 2018. Jika melihat pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota BauBau Tahun 2018 kemarin, kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota BauBau sudah dapat dikatakan efektif. Kefektifan tersebut dikarenakan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Kota BauBau, ketegasan dalam melakukan penindakan terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Dalam menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota BauBau Tahun 2018, Bawaslu Kota BauBau telah melaksanakan tugas sesuai dengan amanat Undang-Undang yang berlaku.

Salah satu tantangan terkait pengawasan adalah untuk meningkatkan kemauan masyarakat untuk melaporkan setiap pelanggaran atau kecurangan yang ditemui. Hal ini tentu saja merupakan kerja keras dari Bawaslu Kota BauBau untuk mengadakan sosialisasi akan adanya salah satu kewajiban sebagai masyarakat untuk mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, bukan hanya kewajiban untuk ikut berpartisipasi politik dalam hal ikut memilih saja. Dengan demikian, Bawaslu yang dipandang oleh beberapa pihak, sebagai lembaga pencari kesalahan diubah cara pandanganya sebagai lembaga yang proaktif melakukan pencegahan dini pelanggaran melalui sosialisasi, pendidikan pemilih tanpa melupakan keseriusan dan kesungguhan dalam menangani pelanggaran yang terjadi untuk memberi efek jera bagi para pelanggar-pelanggar.

Hal ini merupakan perkembangan yang positif, karena dengan adanya pelibatan masyarakat maka hasil pemilu pun akan lebih dipercaya oleh masyarakat. Sehingga mereka akan berlapang dada menerima penetapan hasil pemilu, baik dari segi partai politik, calon dan juga pemilih. Selain pengawasan dari publik (masyarakat), partai politik selaku peserta pemilu harus menjadi komponen yang ikut mengawasi jalannya pemilu juga bukan hanya menjadi sebagai peserta saja, artinya mereka juga harus memiliki kesadaran untuk menjadi

peserta pemilukada yang berintegritas dimana tidak melakukan pelanggaran pemilu. Menjaga dan mengawasi kader-kadernya agar menjadi kader yang memiliki kesadaran politik bahwa mereka juga sebagai bagian dari masyarakat yang harus ikut serta dalam mengawal integritas proses dan hasil Pilkada tersebut.

Partai politik juga harus menyadari fungsinya sebagai alat sosialisasi politik yang harusnya ikut berperan serta untuk membangun kepercayaan terciptanya pilkada yang jujur di masyarakat sebagai tanggung jawab politiknya terhadap masyarakat. Selain partai-partai politik, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu ikut berperan serta dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu. Hal ini diakomodir dengan diadakannya sosialisasi terhadap semua ketentuan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Untuk menciptakan Pemilihan Kepala Daerah yang bersih, diperlukan pengawasan yang efektif. Efektivitas pengawasan ditentukan oleh para pengawas dalam memahami dan mengerti proses pengawasan dan penanganan pelanggaran itu dijalankan dengan baik. Dalam hal ini, Bawaslu Kota BauBau hadir sebagai lembaga yang ditugaskan oleh undang-undang dalam mewujudkan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota BauBau yang jujur dan bersih. Keberadaan Bawaslu Kota BauBau merupakan hal penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah agar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan penelitian yaitu yang pertama masyarakat Kota BauBau telah berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 27 Juni 2018 dalam rangka memilih Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan data-data yang ada jumlah pemilih di Kota BauBau adalah 106.947, dapat dilihat tingkat partisipasi masyarakat Kota BauBau cukup tinggi presentase jumlah pemilih yaitu 69,87% (76.821) dan sisanya tidak menggunakan hak pilih 30,13% (30.133).

Temuan penelitian kedua yaitu dibalik presentase tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi tentu saja ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat Kota BauBau. Faktor – faktor yang mempengaruhi yaitu adanya (1) Rangsangan politik yang berasal dari media massa, karena pada zaman modern seperti ini media massa merupakan sarana informasi yang sangat mudah sekali diakses oleh masyarakat, dan dari ini masyarakat dapat mengetahui informasi dan mengenal siapa saja calon Wali Kota dan Wakil Walikota. (2)

Faktor karakteristik pribadi, pendidikan agama yang diberikan sejak dini besar sekali pengaruhnya terhadap masyarakat untuk ikut berpartisipasi politik karena masyarakat Kota BauBau sangat kental dengan pendidikan agamanya maka masyarakat lebih condong untuk memilih pasangan Wali Kota dan Wakil Walikota yang dapat menjaga amanah dan dapat bertanggung jawab untuk memimpin Kota BauBau. (3) Keadaan politik apabila suatu daerah keadaan politiknya tidak mengalami tekanan dari dalam maupun luar, masyarakat akan lebih merasa bebas dan mempunyai keinginan dan kesadaran untuk mengikuti partisipasi politik.

Hasil penelitian ketiga yaitu, di balik suksesnya Pemilihan Kepala Daerah ada KPUD yang merupakan badan penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah. Selain itu KPUD juga mempunyai tugas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara gencar melakukan sosialisasi Pemilu kepada masyarakat yang didalamnya ada pemilih muda. Dimana pemilih muda membutuhkan pendidikan politik agar mampu menjadi pemilih cerdas di kemudian hari. Hasil penelitian keempat yaitu, Bawaslu Kota BauBau bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; Bawaslu Kota BauBau Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkat bawahnya; Bawaslu Kota BauBau Menerima dan menindaklanjuti setiap laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu; Bawaslu Kota BauBau telah transparan dalam menyampaikan setiap hasil pengawasan kepada Bawaslu provinsi sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; dan Bawaslu Kota BauBau telah menyampaikan setiap temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi dalam Pilkada Kota BauBau.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Peran KPU Kota BauBau dan Bawaslu Kota BauBau sangat penting untuk menciptakan Pemilu yang demokratis, karena KPU Kota BauBau sebagai pelaksana resmi Pemilu dan memiliki peran penting baik dalam urusan administrasi pencalonan sampai dengan peningkatan partisipasi pemilih. Dengan adanya peranan aktif dari Bawaslu Kota BauBau sebagai Lembaga pemantau Pemilu dalam mengawasi jalannya Pemilu, telah memberikan kesadaran bagi para pelaku politik, sehingga akan tetap berada pada jalur yang sesuai dengan perannya masing-masing dan dengan adanya partisipasi seluruh pemangku

kepentingan dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilukada yang pada akhirnya melahirkan suatu pemilihan yang demokratis, baik dari prosesnya maupun hasilnya.

Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat diharapkan untuk lebih sering mengikuti informasi baik dari media massa atau mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh KPUD dan dibantu juga oleh Relawan Demokrasi, agar tumbuh perasaan sadar akan pentingnya mengikuti Pemilihan Kepala Daerah.
2. Pihak KPUD diharapkan untuk lebih gencar lagi melakukan sosialisasi pada masyarakat terutama pemilih pemula. Hal ini dilakukan agar berkurangnya angka golput yang sering dilakukan oleh masyarakat dan pemilih pemula.
3. Perlu adanya kerjasama antara lembaga penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah yaitu KPUD Kota BauBau, partai politik, serta organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan pendidikan kepada masyarakat terkait pemahaman pemilukada.
4. Bawaslu Kota BauBau harus lebih meningkatkan sosialisasi untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk mengawal hak pilihnya dalam pemilukada dan masyarakat harus dilibatkan dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilukada.
5. Antara Bawaslu Kota BauBau dengan Komisi Pemilihan Umum Kota BauBau dan pihak terkait dalam hal Pengawasan Pemilu harus sinergi dalam menjalankan pelaksanaan pemilukada, serta harus bersifat independen dan tidak memihak (*imparsial*) kepada salah satu calon atau partai politik peserta pemilukada sehingga agar tidak adanya diskriminasi terhadap siapapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Asfar, Muhammad. (2006). *Mendesain Managemen Pilkada*, Surabaya: Pustaka Eureke.
- Asrinaldi. 2013. "Koalisi Model Parlementer Dan Dampaknya Pada Penguatan Kelembagaan Sistem Presidensial Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Politik* 10(2): 15. <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/435>. Ilmupemerintahan, Kajian et al. 2019. 4 *Jurnal Ilmu Pemerintahan*: "Jurnal Wacana Politik - ISSN 2502 - 9185 : " 2018. 3(1): 14–28.
- Kasus, Studi et al. 2016. "Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Pidana , Dan Kode Etik Pemilihan Walikota Dan." 12.

Haris, Syamsudin, (2014). *Partai, Pemilu, dan Parlemen di Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

KPU Kota BauBau. (2018). *Visi Misi Program, dan Profil Calon Walikota dan Wakil Walikota BauBau Periode 2018-2023*. Cetakan 1, Kendari: Komunika.

Liando, Daud M. 2016. "Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 3: 14–28. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/view/17190>.

Nopyandri, Nopyandri. 2013. "Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dalam Perspektif UUD 1945." *None* 6(7): 91–100.

Prasetia, Andhika. (2017). Ini 171 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 27 Juni 2018. Retrieved from: <https://news.detik.com/berita/d-3479819/ini-171-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-27-juni-2018>

Selatan, Barat, and Kabupaten Sitaro. 2013. "Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilukada di Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sitaro oleh : Arther Muhaling 2 Abstrak."

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Ind: Alfabeta.

Suryadi, Budi. (2007). *Sosiologi Politik: Sejarah, Definisi dan Perkembangan Konsep*. Yogyakarta: IRCiSoD

Tarigan, Pitiadani Br. 2013. "濟無No Title No Title." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9): 1689–99.

Wataullah, H.M. (2018). Bawaslu Baubau kantongi lima Laporan dugaan Money Politic Pilwali Baubau. Retrieved from: http://www.rri.co.id/post/berita/542948/pilkada_serentak/bawaslu_baubau_kantongi_lima_laporan_dugaan_money_politic_pilwali_baubau.html

Widodo, Wahyu. 2015. "Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Asas Demokrasi Dan Nilai-Nilai Pancasila." *Civis* 5(1): 679–91. <http://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/view/629>.